



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Sumarno Bin Paidi;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /19 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tayeman Rt. 03 Rw. 07 Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hardi Alias Harjo Bin Handorik;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /15 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sleker Rt. 08 Rw. 03 Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Subardi Bin Sabar;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /11 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuncen Rt. 01 Rw. 01 Desa Ngablak Kecamatan Ngablak Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor Sp.Kap/9/VIII/2022/Reskrim, Nomor Sp.Kap/10/VIII/2022/Reskrim dan Nomor Sp.Kap/11/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Edi Sumarno, Terdakwa Hardi dan Terdakwa Subardi** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI, YANG DIADAKAN, DENGAN MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT PASAL 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edi Sumarno, Terdakwa Hardi dan Terdakwa Subardi** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Edi Sumarno, Terdakwa Hardi, dan Terdakwa Subardi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Dusun Tayeman Rt. 03 Rw. 07 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Yudha (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelfon oleh Terdakwa Hardi dan menginformasikan akan ada Judi ditempat Terdakwa Edi Sumarno di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayeman Rt. 03 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan. Selanjutnya Terdakwa Ali dan Terdakwa Yudha menuju lokasi tempat judi tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 Wib digelar judi jenis capsa yang mana Saksi Ali sebagai bandar, Saksi Yuda sebagai Ceker atau yang membantu bandar, sedangkan Terdakwa Hardi, Terdakwa Edi Sumarno dan Terdakwa Subardi sebagai pemasang.

- Bahwa cara bermain judi jenis Capsa yaitu Saksi Ali sebagai Bandar mengocok kartu sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing 13 (tiga belas) lembar kemudian setelah pemain memegang masing-masing kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar bagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasang diadu dengan kartu bandar, yang menang adalah yang mempunyai nilai tertinggi misalnya nilai kartunya pemasang lebih besar maka pemasang akan mendapatkan bayaran yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasang namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasang tersebut dimenangkan oleh bandar dan Tugas Saksi Yudha mengambil uang taruhan dan membayar jika ada pemasang menang dari bandar. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh bandar.
- Bahwa dalam permainan judi Capsa Terdakwa Hardi, Terdakwa Edi Sumarno dan Terdakwa Subardi berperan sebagai pemain dan pemasang.
- Bahwa penyelenggaraan judi Capsa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Edi Sumarno, Terdakwa Hardi, dan Terdakwa Subardi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Dusun Tayeman Rt. 03 Rw. 07 Desa Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI, YANG DIADAKAN, DENGAN MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT PASAL 303**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Yudha (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditelfon oleh Terdakwa Hardi dan menginformasikan akan ada Judi ditempat Terdakwa Edi Sumarno di Dusun Tayeman Rt. 03 Rw. 03 Desa Kopeng Kecamatan Getasan. Selanjutnya Terdakwa Ali dan Terdakwa Yudha menuju lokasi tempat judi tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 Wib digelar judi jenis capsa yang mana Saksi Ali sebagai bandar, Saksi Yuda sebagai Ceker atau yang membantu bandar, sedangkan Terdakwa Hardi, Terdakwa Edi Sumarno dan Terdakwa Subardi sebagai pemasang.
- Bahwa cara bermain judi jenis Capsa yaitu Saksi Ali sebagai Bandar mengocok kartu sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang yang masing-masing 13 (tiga belas) lembar kemudian setelah pemain memegang masing-masing kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar bagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasang diadu dengan kartu bandar, yang menang adalah yang mempunyai nilai tertinggi misalnya nilai kartunya pemasang lebih besar maka pemasang akan mendapatkan bayaran yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasang namun kalua nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasang tersebut dimenangkan oleh bandar dan Tugas Saksi Yudha mengambil uang taruhan dan membayar jika ada pemasang menang dari bandar. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh bandar.
- Bahwa dalam permainan judi Capsa Terdakwa Hardi, Terdakwa Edi Sumarno dan Terdakwa Subardi berperan sebagai pemain dan pemasang.
- Bahwa Para terdakwa ikut dalam permainan judi Capsa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunadi Bin Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa Edi Sumarno Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, Saksi Bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polsek Getasan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ali, Saksi Yudha, Terdakwa Edi Sumarno, Terdakwa Subardi dan Terdakwa Hardi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi remi jenis capsa;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Para Terdakwa dan Saksi Ali Maskur, Saksi Yudha sedang bermain judi remi jenis capsa di rumah bagian belakang;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Saksi Ali Maskur sebagai bandar dan mengocok, membagi kartu untuk pemasang Saksi YUDA WASTURI HANDOKO kasir membantu bandar untuk menarik uang pasangan jika bandar menang dan membayar pemasang bila bandar kalah, Terdakwa EDI SUMARNO sebagai pemasang, Terdakwa HARDI pemasang, Terdakwa SUBARDI pemasang;
- Bahwa cara permainan judi Capsa tersebut adalah bandar membawa satu set kartu remi dan pemasang duduk berhadapan beralas tikar kemudian bandar mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan nilai kartu pemasang diadu dengan kartu bandar, pemenang ditentukan kalau nilai kartunya lebih besar pemasang maka pemasang akan mendapatkan bayaran yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasang namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasang tersebut dimenangkan oleh bandar ditarik oleh kasir sebagai pembantu Bandar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa kedatangan barang bukti berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar, dan 2 (dua) buah tikar plastik;
- Bahwa judi Capsa yang dilakukan tersebut belum pasti mendapatkan keuntungan karena yang namanya judi kadang menang kadang juga kalah atau bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tidak seijin dari pihak berwajib.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tumari Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa Edi Sumarno Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, Saksi Bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Polsek Getasan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ali, Saksi Yudha, Terdakwa Edi Sumarno, Terdakwa Subardi dan Terdakwa Hardi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi remi jenis capsa;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Para Terdakwa dan Saksi Ali Maskur, Saksi Yudha sedang bermain judi remi jenis capsa di rumah bagian belakang;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Saksi Ali Maskur sebagai bandar dan mengocok, membagi kartu untuk pemasangan saksi Yuda Wasturi Handoko kasir membantu bandar untuk menarik uang pasangan jika bandar menang dan membayar pemasangan bila bandar kalah, Terdakwa EDI SUMARNO sebagai pemasangan, Terdakwa HARDI pemasangan, Terdakwa SUBARDI pemasangan;
- Bahwa cara permainan judi Capsa tersebut adalah bandar membawa satu set kartu remi dan pemasangan duduk berhadapan beralas tikar kemudian bandar mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan nilai kartu pemasangan diadu dengan kartu bandar, pemenang ditentukan kalau nilai kartunya lebih besar pemasangan maka pemasangan akan mendapatkan bayaran yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasangan namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasangan tersebut dimenangkan oleh bandar ditarik oleh kasir sebagai pembantu Bandar;

- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa kedatangan barang bukti berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar, dan 2 (dua) buah tinar plastic;
- Bahwa judi Capsa yang dilakukan tersebut belum pasti mendapatkan keuntungan karena yang namanya judi kadang menang kadang juga kalah atau bersifat untung untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi tersebut tidak seijin dari pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Maskur Bin (Alm) Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi dan Sdr. YUDA sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa Hardi dan menginformasikan akan ada judi ditempat Saksi Edi Sumarno Dusun Tayeman, Rt 03/07, Desa Kopeng, Kec. Getasan dalam rangka tirakatan tasyakuran kelahiran bayi.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib Saksi sampai kelokasi dengan menggunakan grabb dan dilokasi Terdakwa minum teh sebentar selanjutnya Saksi mulai menggelar judi jenis capsa sebagai bandarnya dengan cara Saksi mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang termasuk Saksi masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasangan diadu dengan kartu Saksi sebagai bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasangan maka pemasangan akan mendapatkan bayaran yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasangan namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasangan tersebut dimenangkan oleh Bandar;

- Bahwa pada saat Saksi bermain judi Capsa menggunakan kartu remi tersebut Saksi bersama Saksi YUDA WASTURI HANDOKO (kasir), Terdakwa EDI SUMARNO (pemasang), Terdakwa HARDI (pemasang), Terdakwa SUBARDI (pemasang);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap petugas Polsek Getasan Saksi sedang asik main judi capsa menggunakan kartu remi sebagai bandarnya dan pada saat Saksi ditangkap kedapatan barang buktinya berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar, dan 2 (dua) buah tikar plastik;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;
- Bahwa judi jenis capsa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak kepolisian dan saksi bersama rekan-rekan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk melakukan perjudian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yudha Wastu Rihandoko Bin Sakum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Saksi dan Saksi ALI sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa Hardi dan menginformasikan akan ada judi ditempat Saksi Edi Sumarno Dusun Tayeman, Rt 03/07, Desa Kopeng, Kec. Getasan dalam rangka tirakatan tasyakuran kelahiran bayi;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib Saksi sampai kelokasi dengan menggunakan grabb dan dilokasi Saksi minum teh sebentar selanjutnya Saksi Ali mulai menggelar judi jenis capsa sebagai bandarnya dengan cara Saksi Ali mencocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan



kepada 4 (empat) orang termasuk Saksi masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasangan diadu dengan kartu Saksi sebagai bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasangan maka pemasangan akan mendapatkan bayaran yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasangan namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasangan tersebut dimenangkan oleh Bandar;

- Bahwa pada saat Saksi bermain judi Capsa menggunakan kartu remi tersebut Saksi (Kasir) bersama Saksi Ali Maskur (Bandar), Terdakwa EDI SUMARNO (pemasang), Terdakwa HARDI (pemasang), Terdakwa SUBARDI (pemasang);
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap petugas Polsek Getasan Saksi sedang asik main judi capsa menggunakan kartu remi sebagai kasir dan pada saat Saksi ditangkap kedatangan barang buktinya berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar, dan 2 (dua) buah tikar plastik;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;
- Bahwa judi jenis capsa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak kepolisian dan saksi bersama rekan-rekan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa Edi Sumamo Bin Paidi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam sebuah rumah ikut Dsn.Tayeman, Rt



03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, dan sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capsa;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut dalam permainan judi tersebut dan ikut ditangkap bersama Saksi ALI MASKUR, Saksi YUDA WASTURI HANDOKO, Terdakwa EDI SUMARNO, Terdakwa SUBARDI;
- Bahwa dalam perjudian diatas Terdakwa sebagai pemasang uang taruhan dengan ketentuan batas minimal uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan ini yaitu Saksi ALI MASKUR dan Saksi YUDA WASTURI HANDOKO sebagai kasir atau pembantu Bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi capsa ini berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;
- Bahwa caranya melakukan permainan judi Capsa adalah duduk melingkar berhadapan beralaskan tikar selanjutnya bandar (ALI MASKUR) mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian uang taruhan ditaruh di samping kartu yang dibagikan selanjutnya kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasang diadu dengan kartu milik bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasang maka pemasang akan mendapatkan bayaran dari kasir (YUDA WASTURI HANDOKO) yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasang namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasang tersebut dimenangkan oleh bandar dan diambil oleh kasir. Pemenang dalam Permainan ini hanya untung-untungan. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh Bandar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polsek Getasan Terdakwa sedang asik main judi capsa menggunakan kartu remi di dapur rumah pada saat Terdakwa dan yang lain ditangkap bersama yang lain didapatkan barang buktinya berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar dan 2 (dua) buah tikar plastik;



- Bahwa sebelum diamankan permainan judi jenis capsya yang Terdakwa lakukan saat itu sudah berjalan sekitar lima kali putaran dan nilai taruhan Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Capsya baru satu kali;
- Bahwa judi jenis capsya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak kepolisian dan saksi bersama rekan-rekan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk melakukan perjudian;

2. Terdakwa Hardi Alias Harjo Bin Handorik;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam sebuah rumah ikut Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, dan sebab Saksi ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut dalam permainan judi tersebut dan ikut ditangkap bersama Saksi ALI MASKUR, Saksi YUDA WASTURI HANDOKO, Terdakwa EDI SUMARNO, Terdakwa SUBARDI;
- Bahwa dalam perjudian diatas Terdakwa sebagai pemasang uang taruhan dengan ketentuan batas minimal uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan ini yaitu Saksi ALI MASKUR dan Saksi YUDA WASTURI HANDOKO sebagai kasir atau pembantu Bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi capsya ini berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;
- Bahwa caranya melakukan permainan judi Capsya adalah duduk melingkar berhadapan beralaskan tikar selanjutnya bandar (ALI MASKUR) mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian uang taruhan ditaruh di samping kartu yang dibagikan selanjutnya kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut



dibawah dan kartu pemasangan diadu dengan kartu milik bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasangan maka pemasangan akan mendapatkan bayaran dari kasir (YUDA WASTURI HANDOKO) yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasangan namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasangan tersebut dimenangkan oleh bandar dan diambil oleh kasir. Pemenang dalam Permainan ini hanya untung-untungan. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh Bandar;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polsek Getasan Terdakwa sedang asik main judi capsa menggunakan kartu remi di dapur rumah pada saat Terdakwa dan yang lain ditangkap bersama yang lain kedatangan barang buktinya berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar dan 2 (dua) buah tikar plastik;
- Bahwa sebelum diamankan permainan judi jenis capsa yang Terdakwa lakukan saat itu sudah berjalan sekitar lima kali putaran dan nilai taruhan Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis capsa bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak kepolisian dan saksi bersama rekan-rekan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk melakukan perjudian;

3. Terdakwa Subardi Bin Sabar:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan serta mengenai keterangannya sudah benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam sebuah rumah ikut Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, dan sebab Saksi ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut dalam permainan judi tersebut dan ikut ditangkap bersama Saksi ALI MASKUR, Saksi YUDA WASTURI HANDOKO, Terdakwa EDI SUMARNO, Terdakwa SUBARDI;
- Bahwa dalam perjudian diatas Terdakwa sebagai pemasangan uang taruhan dengan ketentuan batas minimal uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan ini yaitu Saksi ALI MASKUR dan Saksi YUDA WASTURI HANDOKO sebagai kasir atau pembantu Bandar;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi capsa ini berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;
- Bahwa caranya melakukan permainan judi Capsa adalah duduk melingkar berhadapan beralaskan tikar selanjutnya bandar (ALI MASKUR) mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian uang taruhan ditaruh di samping kartu yang dibagikan selanjutnya kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasangan diadu dengan kartu milik bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasangan maka pemasangan akan mendapatkan bayaran dari kasir (YUDA WASTURI HANDOKO) yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasangan namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pemasangan pemasangan tersebut dimenangkan oleh bandar dan diambil oleh kasir. Pemenang dalam Permainan ini hanya untung-untungan. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh Bandar;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi ditangkap petugas Polsek Getasan Terdakwa sedang asik main judi capsa menggunakan kartu remi di dapur rumah pada saat Terdakwa dan yang lain ditangkap bersama yang lain kedapatan barang buktinya berupa: Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar dan 2 (dua) buah tikar plastik;
- Bahwa sebelum diamankan permainan judi jenis capsa yang Terdakwa lakukan saat itu sudah berjalan sekitar lima kali putaran dan nilai taruhan Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa judi jenis capsa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak kepolisian dan saksi bersama rekan-rekan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk melakukan perjudian;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar;
- 2 (dua) buah tikar plastik;

Barang bukti tersebut terlampir dalam perkara lain yaitu Ali Maskur Bin (Alm) Sumarno, Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam sebuah rumah ikut Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, dan sebab Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capsa;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut dalam permainan judi tersebut dan ikut ditangkap bersama Saksi ALI MASKUR, Saksi YUDA WASTURI HANDOKO, Terdakwa EDI SUMARNO, Terdakwa SUBARDI;
- Bahwa dalam perjudian diatas Para Terdakwa sebagai pemasang uang taruhan dengan ketentuan batas minimal uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan ini yaitu Saksi ALI MASKUR dan Saksi YUDA WASTURI HANDOKO sebagai kasir atau pembantu Bandar ;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi capsa ini berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;
- Bahwa caranya melakukan permainan judi Capsa adalah duduk melingkar berhadapan beralaskan tikar selanjutnya bandar (ALI MASKUR) mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian uang taruhan ditaruh di samping kartu yang dibagikan selanjutnya kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasang diadu dengan kartu milik bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasang maka pemasang akan mendapatkan bayaran dari kasir

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



(YUDA WASTURI HANDOKO) yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasang namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pasangan pemasang tersebut dimenangkan oleh bandar dan diambil oleh kasir. Pemenang dalam Permainan ini hanya untunguntungan. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh Bandar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Capsa tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa judi Capsa yang dilakukan tersebut belum pasti mendapatkan keuntungan karena yang namanya judi kadang menang kadang juga kalah atau bersifat untunguntungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa tersebut hanya untuk iseng saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin didalam melakukan permainan judi Capsa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Edi Sumamo Bin Paidi sebagai Terdakwa I, Hardi Alias Harjo Bin Handorik sebagai Terdakwa II dan Subardi Bin Sabar sebagai Terdakwa III yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam sebuah rumah ikut Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, dan sebab Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capsa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah Uang tunai total Rp 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) kartu remi berjumlah 52 lembar, dan 2 (dua) buah tikar plastik;

Menimbang, dalam perjudian diatas Para Terdakwa sebagai pemasang uang taruhan dengan ketentuan batas minimal uang pasangan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar dalam permainan ini yaitu Saksi Ali Maskur dan Saksi Yuda Wasturi Handoko sebagai kasir atau pembantu Bandar ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam permainan judi capsa ini berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 lembar;

Menimbang, bahwa caranya melakukan permainan judi Capsa adalah duduk melingkar berhadapan beralaskan tikar selanjutnya bandar (ALI MASKUR) mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar dan membagikan kepada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa masing-masing 13 (tiga belas) lembar, kemudian uang taruhan ditaruh di samping kartu yang dibagikan selanjutnya



kartu disusun nilai tertinggi 5 (lima) lembar dibagian bawah, nilai tertinggi kedua 5 (lima) lembar dibagian tengah dan nilai terendah 3 (tiga) lembar dibagian atas, setelah disusun baru keempat orang membuka susunan kartu tersebut dibawah dan kartu pemasangan diadu dengan kartu milik bandar, kalau nilai kartunya lebih besar pemasangan maka pemasangan akan mendapatkan bayaran dari kasir (YUDA WASTURI HANDOKO) yang sama dengan nominal taruhan yang dipasang oleh pemasangan namun kalau nilai kartu lebih besar bandar maka uang pemasangan tersebut dimenangkan oleh bandar dan diambil oleh kasir. Pemenang dalam Permainan ini hanya untung-untungan. Setelah itu permainan diulang seperti semula dengan mengumpulkan kartu dan dikocok lagi oleh Bandar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Capsa tersebut hanya untuk iseng saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin didalam melakukan permainan judi Capsa tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi Capsa tidak perlu keahlian hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan" adalah :

- a. Yang dimaksud dengan "*melakukan*" (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, untuk melakukan disyaratkan "*opzet* atau *schuld*";
- b. yang dimaksud dengan "*menyuruh melakukan*" (*Doen Pleger*) adalah berarti perbuatan terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut;



- c. Yang dimaksud "turut serta melakukan" (*medepleger*) disyaratkan adanya kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama. *mede plegger* adalah orang-orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede Plegger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam sebuah rumah ikut Dsn.Tayeman, Rt 03/07, Ds. Kopeng, Kec. Getasan Kab. Semarang, dan sebab Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis Capsa karena telah melakukan permainan Judi Capsa dengan menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar dengan menggunakan uang taruhan yang mereka lakukan secara bersama sama, oleh karena permainan Judi Capsa dengan menggunakan kartu remi sebanyak 52 lembar tersebut tidak dapat dimainkan sendiri oleh orang-perorangan seperti jenis layaknya permainan yang menggunakan mesin, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Sumarno Bin Paidi, Terdakwa II Hardi Alias Harjo Bin Handorik dan Terdakwa III. Subardi Bin Subardi Bin Sabar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Soeroso

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windoe S, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soeroso Windoe S, S.H., M.H.